



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 18**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 503.527.892.298,00 bertambah sejumlah Rp 6.997.879.611,00 sehingga menjadi Rp 510.525.771.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan                       |                       |
| a. Semula                           | Rp 503.527.892.298,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)            | Rp 6.997.879.611,00   |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 510.525.771.909,00 |
| 2. Belanja                          |                       |

a. Semula	Rp 519.948.115.303,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.165.796.307,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 551.113.911.610,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (40.588.139.701,00)

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 24.043.723.005,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 26.767.916.696,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 50.811.639.701,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 7.623.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.600.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 10.223.500.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp 40.588.139.701,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

### Pasal 2

#### (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

##### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 34.986.707.595,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.033.298.411,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 36.020.006.006,00

##### b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 440.916.189.703,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 75.100.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 440.991.289.703,00

##### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 27.624.995.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.889.481.200,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 33.514.476.200,00

#### (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

##### a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 4.484.656.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.500.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 4.492.156.500,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	17.221.705.595,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>68.650.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	17.290.355.595,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	2.043.345.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>536.921.256,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	2.580.266.756,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp	11.237.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>420.227.155,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	11.657.227.155,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	12.118.189.703,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>75.100.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	12.193.289.703,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	389.124.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	389.124.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	39.674.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	39.674.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
	1) Semula	Rp 13.134.413.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 5.458.907.000,00
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 18.593.320.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Semula	Rp 9.490.582.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 430.574.200,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya setelah Perubahan	Rp 9.921.156.200,00

### Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	1) Semula	Rp 312.602.040.061,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 26.469.517.639,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 339.071.557.700,00
	b. Belanja Langsung	
	1) Semula	Rp 207.346.075.242,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 4.696.278.668,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 212.043.353.910,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
	a. Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp 237.072.130.211,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 19.577.333.139,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 256.649.463.350,00
	b. Belanja Bunga	
	1) Semula	Rp 1.870.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (870.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00
	c. Belanja Subsidi	
	1) Semula	Rp 423.300.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 150.000.000,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 573.300.000,00

d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp	10.838.706.750,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.967.967.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	12.806.673.750,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp	16.843.007.500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.048.370.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	21.891.377.500,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada pemerintahan desa		
	1) Semula	Rp	81.519.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada pemerintahan desa setelah Perubahan	Rp	81.519.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa		
	1) Semula	Rp	43.473.376.600,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	595.847.500,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa setelah Perubahan	Rp	44.069.224.100,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	27.078.801.342,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	116.568.169,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	27.195.369.511,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	67.476.322.950,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.213.489.099,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	70.689.812.049,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	112.790.950.950,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.366.221.400,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	114.157.172.350,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp	24.043.723.005,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.767.916.696,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>50.811.639.701,00</u>
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp	7.623.500.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.600.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>10.223.500.000,00</u>
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
	a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.228.468.498,00</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp	<u>48.228.468.498,00</u>
	b. Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	19.043.723.005,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.460.551.802,00)</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>2.583.171.203,00</u>
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
	f. Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	2.623.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.600.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	5.233.500.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan penarikan pinjaman kepada PT Bank BPD Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan daerah ini paling tinggi sebesar Rp 2.583.171.203,00.

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyampaikan Laporan Semesteran pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
pada Tanggal 5 November 2007

**BUPATI TEMANGGUNG**

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada Tanggal 5 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

**M. SETYO ADJI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007  
NOMOR 18**